

# Unsur Melawan Hukum Sebagai Suatu Sarana Dalam Delik Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor

Muhammad Ridwan Lubis<sup>1</sup>, Halimatul Maryani<sup>2</sup>, Cut Nurita<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Jl. Garu II A, Harjosari I Medan Amplas, Medan, 20147  
E-mail: -

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Jl. Garu II A, Harjosari I Medan Amplas, Medan, 20147  
E-mail: -

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Jl. Garu II A, Harjosari I Medan Amplas, Medan, 20147  
E-mail: -

**Abstract**— In all of the regulations, unless the Act No. 24 / Prp / 1960, the definition of 'unlawful' means has a broad meaning, namely in terms of formal (formele wederrechtelijkheid) and in terms of material (materiele wederrechtelijkheid), without distinguishing function is positive or negative function. This can be seen in the general explanation of these various regulations, as well as according to general explanations PTPK the existing laws in addition to an explanation related to Article 2 paragraph (1), as disampaikan sebelumnya. Dalam its development in the future, the interpretation of "lawful" in the sense of material with positive function, which expanded the scope of the formulation of the offense, questioned and denied. In the Decision of the Constitutional Court (MK) No. 003 / PUU-IV / 2006 dated July 25, 2006, The Court considered that the explanation of Article 2 (1) it is contrary to the 1945 Constitution, because it creates legal uncertainty. The Court held that Article 28 D of paragraph (1) to protect the constitutional rights of citizens to obtain insurance and legal protection in criminal law certainly is translated as the principle of legality. This principle requires that the formulation of an action, so it can be regarded as a criminal offense, shall be set forth in the written rules beforehand. The Court then stated that the interpretation of the meaning of 'unlawfully' in the explanation of Article 2 (1) was not legally binding. Since then, comes back the difference of perception between the law enforcement agencies in understanding the interpretation of the element of "lawful" in the sense of material as described above, so the application of Article 2 (1) that would lead to legal uncertainty and injustice. Although this provision is widely used, the interpretation of the element of "lawful" in the practice of handling corruption cases in court Corruption (corruption) turned out to show their inconsistency.

**Keywords**—: Torts; Corruption.

## I. PENDAHULUAN

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menentukan: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan (...)" Selanjutnya, penjelasan pasal tersebut menguraikan: "(...) yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana (...)"

Dengan demikian, secara *expressis verbis*, pembentuk UU PTPK hendak menegaskan bahwa unsur 'melawan hukum' dalam pasal ini, harus dimaknai sebagai 'melawan hukum' dalam arti formil dan dalam arti materiil dengan fungsi positif (memperluas ruang lingkup rumusan delik), yaitu membuka ruang bagi dapat dipidananya perbuatan-perbuatan yang sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam literatur, pengertian 'melawan hukum' dalam arti materiil dengan fungsi positif tadi digunakan untuk membedakannya dengan fungsi negatif (membatasi ruang lingkup rumusan delik), yaitu ketiadaan sifat 'melawan hukum' dalam suatu perbuatan yang secara nyata dilakukan (secara materiil), meskipun pada dasarnya telah memenuhi rumusan delik. Ajaran ini dijadikan sebagai alasan pembenar, di luar alasan-alasan pembenar yang telah diatur undang-undang.

Jika ditilik dari sejarahnya, pengaturan tindak pidana yang kemudian memuat 'melawan hukum' sebagai unsur korupsi ini telah dapat ditemui di dalam peraturan yang pertama kali dikeluarkan untuk mengatur tindak pidana korupsi secara khusus, yakni Peraturan Penguasa Militer No. 6 Tahun 1957. Ketika peraturan tersebut diganti setahun kemudian, karena Undang-Undang Darurat yang menjadi dasar keberlakuannya dicabut, (perbuatan) melawan hukum memperkaya diri dirumuskan sebagai bentuk korupsi lainnya yang diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Penguasa Perang yang dikeluarkan pada tahun 1958. Namun, pengaturan bentuk korupsi dengan unsur 'melawan hukum' ini tidak lagi muncul di dalam Undang-Undang No. 24/Prp/1960 dan menggantikannya dengan unsur 'kejahatan atau pelanggaran'

Melawan hukum dalam konteks Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), digolongkan sebagai tindak pidana atau delik formil, di mana unsur-unsur perbuatan harus telah dipenuhi, dan bukan sebagai delik materiil, yang mensyaratkan

akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji, oleh karena dalam praktiknya masih menjadi multi tafsir bagi Hakim atau aparat penegak hukum lainnya terhadap unsur "melawan hukum",<sup>1</sup> dalam perkara korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai *Constitutional Review* terhadap UU PTPK pada tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006. Di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU PTPK, dinyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lambat 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menerangkan bahwa, "dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa "melawan hukum" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat."

Ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) di atas memang merupakan delik formil, hal ini juga ditegaskan dalam penjelasan umum UU PTPK yang menerangkan : "Dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap di pidana."

Dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>2</sup>

Bila dibandingkan ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) di atas dengan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dapat diketahui bahwa ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan delik formil, sedangkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomo 3 Tahun 1971 merupakan delik materiil, yaitu delik yang dianggap terbukti dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.

Pada waktu pembahasan unsur "dapat menimbulkan kerugian" dari Pasal 263 ayat (1) KUHP, P.A.F. Lamintang dengan mengikuti pendapat dari putusan *HogeRaad* tanggal 22 April 2007 dan tanggal 8 Juni 1997, mengemukakan pembentuk Undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanyakemungkinantimbulnyakerugiansepertiitu,bahkanpelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut.

Dalam literatur hukum pidana, diskursus tentang penafsiran 'melawan hukum' berawal dari dicantumkannya secara eksplisit kata 'melawan hukum' sebagai salah satu unsur pada sebagian rumusan delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencantuman tersebut membawa konsekuensi bahwa unsur 'melawan hukum' ini harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan di persidangan. Kemudian timbul pertanyaan, apakah delik yang tidak memuat istilah 'melawan hukum' secara eksplisit juga dapat dianggap memiliki sifat melawan hukum tersebut, sehingga juga harus didakwakan dan dibuktikan? Perdebatan mengenai permasalahan ini kemudian melahirkan ajaran melawan hukum formil (*formelewederrechtelijkheid*) dan ajaran melawan hukum materiil (*materiële wederrechtelijkheid*), serta berimbas pada penafsiran mengenai arti atau makna 'melawan hukum' itu sendiri.

Pada awalnya, menurut ajaran melawan hukum formil, suatu perbuatan dianggap melawan hukum (*wederrechtelijk*), apabila perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut paham ajaran hukum materiil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), atau tidak, bukan hanya harus ditinjau kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan hukum tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas umum hukum yang tidak tertulis. Namun, telah terjadi pergeseran dalam literatur hukum dari yang tadinya mengikuti literatur hukum Belanda, di mana ajaran melawan hukum secara materiil tidak dimaknai dengan fungsi positifnya, yaitu hanya digunakan untuk membatasi keberlakuan rumusan delik apabila terdapat alasan pembenar berdasarkan keadaan nyata kasus terkait, menjadi melawan hukum secara materiil dengan fungsi positif.

Makna melawan hukum secara materiil sebagaimana ditemukan dalam berbagai peraturan tentang tindak pidana korupsi yang pernah berlaku maupun yang masih berlaku, pada akhirnya sejalan dengan perkembangan penafsiran 'melawan hukum' (dengan fungsi positif) menurut doktrin yang berkembang di Indonesia. Karena adanya pandangan seperti ini, maka baik dalam hukum pidana, maupun dalam hukum perdata, pengertian 'melawan hukum' kemudian dipahami dalam dikotomi.

<sup>1</sup> Istilah "Melawan Hukum" digunakan dalam tulisan ini mengikuti istilah Undang-Undang dan Praktik Penegak Hukum, meskipun secara teoritis dalam kepustakaan Ilmu Hukum, istilah "Melawan Hukum" dinilai kurang tepat karena *Hukum tidak boleh dilawan* melainkan hanya boleh dilanggar. Oleh karena itu, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa istilah yang tepat adalah "Melanggar Hukum" bukan "Melawan Hukum" (lihat, Philipus M Hadjon dalam pidato penerimaan Jabatan Guru Besar pada FH Airlangga, 1994).

<sup>2</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru, 1984), hlm. 202

Unsur melawan hukum sebagai suatu sarana. Meski ‘melawan hukum’ menjadi unsur dalam delik Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, unsur ini bukan merupakan *bestanddeel delict* (delik inti) melainkan hanya menjadi sarana bagi perbuatan yang dilarang, yakni memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi. Argumentasi itu merujuk pada Penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a UU Nomor 3 Tahun 1971 dan Penjelasan Umum UU Tipikor bahwa fungsi melawan hukum sebagai sarana.

Sayangnya, pada praktiknya pengertian ‘melawan hukum’ tidak lagi dipahami sebagai suatu sarana oleh penegak hukum. Penegak hukum lebih mendahulukan pembuktian terpenuhinya unsur ‘melawan hukum’ ketimbang membuktikan terjadinya perbuatan pelaku terkait memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Padahal, hubungan antara sifat melawan hukum dan perbuatan memperkaya diri sendiri dapat menunjukkan ada atau tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan pelaku.

## II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas maka ada beberapa hal yang dapat ditarik untuk diangkat menjadi perumusan masalah dalam tulisan ini yaitu :

1. Bagaimana perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor ?
2. Bagaimana unsur yang meliputi sesuatu dianggap melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor ?

## III. METODE PENELITIAN

Hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>5</sup>

### 2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Istilah teknik atau metode pengumpulan data di sini mengandung makna upaya pengumpulan data dengan menggunakan cara pengumpulan data tertentu. Penentuan cara pengumpulan data dalam penelitian berpedoman pada jenis data yang diperlukan untuk penulisan tesis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (data sekunder). Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi dokumen terhadap bahan kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian terdahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.<sup>4</sup>

### 3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit dipahami secara memuaskan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan.

## IV. HASIL PEMBAHASAN

### A. Perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.

Pada waktu adanya permohonan mengenai *Constitutional Review* terhadap UU PTPK, dengan alasan unsur “dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” dalam Pasal 2 ayat(1) tersebut bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil,<sup>5</sup> sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), MK telah menjatuhkan putusannya dengan putusan tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa:

Dengan memperhatikan seluruh argumen yang disampaikan Pemohon terhadap Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, maka persoalan pokok yang harus dijawab adalah :

1. Apakah pengertian kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang pengertiannya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) bahwa dengan penambahan kata “dapat” tersebut menjadikan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) a quo menjadi rumusan *delik formil*.
2. Apakah dengan pengertian sebagaimana dijelaskan pada Butir 1 tersebut di atas, frasa “dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, yang diartikan baik kerugian yang nyata (*actual loss*) maupun hanya yang bersifat potensial atau berupa kemungkinan kerugian (*potential loss*), merupakan unsur yang tidak perlu dibuktikan atau harus dibuktikan;

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Edisi 1, Cetakan 15, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 13

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mulyani, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 23

<sup>5</sup>Abdul Latif, *Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil*, Jurnal Mahkamah Konstitusi, Volume 7 Nomor 1, Februari 2010, Jakarta., hlm. 53-54.

Kedua pertanyaan tersebut dijawab oleh MK dengan pemahaman bahwa kata “*dapat*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan, bukan saja karena perbuatan tersebut “*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata*”, akan tetapi hanya “*dapat*” menimbulkan kerugian saja pun sebagaimana kemungkinan atau *potensial loss*, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan.<sup>6</sup>

Kata “*dapat*” tersebut harus dinilai pengertiannya menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, yang menyatakan bahwa kata “*dapat*” tersebut sebelum frasa “*merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*”, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tersebut merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Karena itu Mahkamah dapat menerima penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang menyangkut kata “*dapat*” sebelum frasa “*merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*”.

Roeslan Saleh<sup>7</sup> mengemukakan, “menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materiil, di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut.”

Di dalam kepastasaan hukum pidana, terdapat dua fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil,<sup>8</sup> yaitu :

1. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
2. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum.

Oleh karena penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil yang diikuti oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif.

Di samping adanya perbedaan persepsi tadi, terdapat permasalahan lain dalam memahami fungsi ‘melawan hukum’ pada pasal tersebut. Meskipun ‘melawan hukum’ disebutkan sebagai unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1), fungsinya bukan sebagai kernbestanddeel (unsur inti delik), melainkan hanya sebagai sarana untuk menuju perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi. Fungsi melawan hukum sebagai suatu ‘sarana’ ini, dapat diketahui dari penjelasan tentang unsur melawan hukum dalam beberapa peraturan sebelumnya. Penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, misalnya, menyatakan secara eksplisit bahwa “(...) ayat ini tidak menjadikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, yakni perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu badan (...)”.

Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, fungsi melawan hukum sebagai ‘sarana’ ini juga dapat ditemui pada penjelasan umumnya yang menyatakan, antara lain, bahwa (sifat) ‘melawan hukum’ adalah bagian dari perbuatan memperkaya diri sendiri:

“(...) agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil (...)”.

Dalam praktek penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dewasa ini, pengertian ‘melawan hukum’ tidak lagi dipahami sebagai suatu sarana. Penegak hukum lebih mendahulukan pembuktian terpenuhinya unsur ‘melawan hukum’, ketimbang membuktikan terjadinya perbuatan pelaku yang diatur di sini, yaitu ‘memperkaya diri sendiri’ (secara melawan hukum). Atau, unsur ‘melawan hukum’ pada umumnya telah dianggap terpenuhi, jika seseorang atau satu korporasi telah mendapatkan ‘kekayaan/ penambahan kekayaan’.

Dengan demikian, pelaku akan dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1), tanpa menguji terlebih dahulu apakah terkandung sifat (secara) melawan hukum dalam perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi, yang dilakukannya. Padahal, hubungan antara sifat melawan hukum dan perbuatan memperkaya diri tersebut, seharusnya akan dapat menunjukkan ada (atau tidaknya) sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan pelaku, sebagai syarat utama untuk dapat dihukumnya seseorang karena melakukan tindak pidana.

<sup>6</sup>Lihat Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi atas Putusan Pengujian Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 003/PUU- IV/2006 tanggal 24 Juli 2006.

<sup>7</sup>Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1987), hlm. 7

<sup>8</sup>Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1987), hlm. 7

Menurut Indriyanto Seno Adji,<sup>9</sup> penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif memerlukan syarat, alasan dan kriteria yang tegas serta dengan segala pertimbangan kondisi yang situasional dan kasuistik. Oleh Indriyanto Seno Adji dikemukakan bahwa kriteria yang menentukan alasan-alasan yang

Mendasari diimplementasikan ajaran perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsi positif antara lain sebagai berikut.

1. Perbuatan pelaku yang tidak termasuk atau tidak memenuhi rumusan delik, dipandang dengan kepentingan hukum, ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat atau negara, dibandingkan dengan keuntungan yang disebabkan oleh perbuatannya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
2. Menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat/ negara apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, meskipun tidak melakukan pelanggaran peraturan yang sanksi pidananya, tetapi menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seseorang (korporasi/ badan hukum) dengan maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara itu menggunakan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya secara berlebihan atau menyimpang.

Sebagai perbandingan antara kedua penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil tersebut, dapat dikemukakan contoh putusan Mahkamah Agung RI mengenai penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif sebagai berikut.

1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/Kr/1965 dengan terdakwa Machroes Effendi, Patih pada Kantor Bupati/Kepala Daerah Tingkat I Sambas yang perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 372 jo. Pasal 52 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.<sup>10</sup>
2. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Maret 1977 Nomor 81 K/Kr/ 1973 dengan terdakwa Ir. Moch. Otjo Dana atmadja bin Danaatmadja, Kepala Kesatuan Pemangkasan Hutan Kabupaten Garut, yang perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 415 jo. Pasal 64 jo. Pasal 1 sub Undang-Undang Nomor 24 prp 1960.

#### **B. Unsur yang meliputi sesuatu dianggap melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor**

Pada waktu adanya permohonan mengenai *Constitutional Review* terhadap UU PTPK, dengan alasan unsur “dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” dalam Pasal 2 ayat(1) tersebut bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil,<sup>11</sup> sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), MK telah menjatuhkan putusannya dengan putusan tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa:

Dengan memperhatikan seluruh argumen yang disampaikan Pemohon terhadap Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, maka persoalan pokok yang harus dijawab adalah :

1. Apakah pengertian kata “*dapat*” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang pengertiannya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) bahwa dengan penambahan kata “*dapat*” tersebut menjadikan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) a quo menjadi rumusan *delik formil*.
2. Apakah dengan pengertian sebagaimana dijelaskan pada Butir 1 tersebut di atas, frasa “*dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*”, yang diartikan baik kerugian yang *nyata (actual loss)* maupun hanya yang bersifat *potensial* atau berupa kemungkinan kerugian (*potential loss*), merupakan unsur yang tidak perlu dibuktikan atau harus dibuktikan;

Kedua pertanyaan tersebut dijawab oleh MK dengan pemahaman bahwa kata “*dapat*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan, bukan saja karena perbuatan tersebut “*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata*”, akan tetapi hanya “*dapat*” menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau *potensial loss*, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan kedepan pengadilan.<sup>12</sup>

Kata “*dapat*” tersebut harus dinilai pengertiannya menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, yang menyatakan bahwa kata “*dapat*” tersebut sebelum frasa “*merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*”, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tersebut merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Karena itu Mahkamah dapat menerima penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang menyangkut kata “*dapat*” sebelum frasa “*merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*”.

Mahkamah Konstitusi berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong antisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut. Dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang

<sup>9</sup>Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “Prof. Oeman Seno Adji, S.H.& Rekan”, 2002), hlm. 320.

<sup>10</sup>Chidir Ali, *Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pidana Korupsi*, (Bandung L Bina Cipta, 1979), hlm. 15.

<sup>11</sup>Abdul Latif, *Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil*, Jurnal Mahkamah Konstitusi, Volume 7 Nomor 1, Februari 2010, Jakarta., hlm. 53-54

<sup>12</sup>Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi atas Putusan Pengujian Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 003/PUU- IV/2006 tanggal 24 Juli 2006.

dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa Kerugian Negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*) telah terbukti. Karena, tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang *a quo* sebagai delik formil.

Dengan demikian, kategori tindak pidana korupsi digolongkan sebagai delik formil, di mana unsur-unsur perbuatan harus telah dipenuhi, dan bukan sebagai delik materiil, yang mensyaratkan “akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi. Kata “*dapat*” sebelum frasa “merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, dapat dilihat dalam arti yang sama dengan kata “*dapat*” yang mendahului frasa “*membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang*”, sebagaimana termuat dalam Pasal 387 KUHP. Delik demikian dipandang terbukti, kalau unsur perbuatan pidana tersebut telah terpenuhi, dan akibat yang dapat terjadi dari perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tersebut, tidak perlu harus telah nyata terjadi.<sup>13</sup>

Menurut MK, hal demikian tidaklah menimbulkan ketidakpastian hukum (*onrechtszekerheid*) yang bertentangan dengan konstitusi sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Karena, keberadaan kata “*dapat*” sama sekali tidak menentukan faktor ada atau tidaknya kepastian hukum yang menyebabkan seseorang tidak bersalah dijatuhi pidana korupsi atau sebaliknya orang yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi pidana. Dengan asas kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata “*dapat*” dengan “merugikan Keuangan Negara” tergambar dalam dua hubungan yang ekstrim; (1) nyata- nyata merugikan Keuangan negara dan (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian.

Hal yang kedua ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang “belum nyata terjadi”, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan oleh MK bahwa suatu akibat yaitu Kerugian Negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian Negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh para ahli dalam keuangan Negara, perekonomian negara serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian. Oleh karena itu MK menimbang bahwa:

Adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata “*dapat*” sebelum frasa “merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, kemudian mengkualifikasikan sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian Negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi. Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli dibidangnya.

Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 4 UU PTPK, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata “*dapat*” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik (oleh Hakim) atau aparat penegak hukum lainnya, dan bukan menyangkut *konstitusionalitas norma*. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa frasa “*dapat*” merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” tidak bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsiran Mahkamah di atas (*conditionally constitutional*).

Karena itu, kata “*dapat*” sebagaimana uraian pertimbangan MK yang dikemukakan di atas, tidak dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dan *justru diperlukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi*, maka permohonan Pemohon tentang hal itu. Oleh karena penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil yang diikuti oleh Undang-Undang Nomor Tafsir Hakim terhadap unsur melawan hukum dalam praktik perkara korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, didasarkan pada apa yang telah diketahui dalam ajaran atau konsep melawan hukum materiil yang dikenal adanya dua fungsi, yaitu ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dan dalam fungsinya yang negatif.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak sampai dijelaskan atau disebutkan mana di antara kedua fungsi dari ajaran atau konsep melawan hukum materiil itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena itu, kiranya tidak akan ada perbedaan pendapat jika dikatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu bahwa, yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif saja, sedang ajaran atau konsep melawan hukum dalam fungsinya yang negatif tetap masih berlaku.<sup>14</sup> Hal terakhir ini sejalan dengan pendapat Prof. Komariah Emong Sapardjaja, bahwa unsur melawan hukum materiil dalam UU PTPK mempunyai fungsi positif dan negatif. Fungsi positif dari melawan hukum materiil masih *debateble* karena yurisprudensi menganut melawan hukum materiil yang berfungsi negatif.

<sup>13</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 387 menyatakan, “...melakukan suatu perbuatan curang yang “*dapat*” membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.”

<sup>14</sup>Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni Bandung., h. 90-91

Dengan demikian, untuk menafsirkan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1), tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, tetapi harus mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil. Pertanyaan yang muncul dan harus dijawab, apakah Hakim masih dapat memberikan tafsiran terhadap unsur “melawan hukum” dari Pasal 2 ayat (1) adalah melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu diperhatikan terlebih dahulu Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. yang dalam penjelasannya disebutkan, “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.

Atas dasar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya tersebut, menurut hemat penulis dapat saja Hakim memberikan tafsiran terhadap unsur “*melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) dengan tafsiran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif jika menurut hakim tafsiran tersebut akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.*”

Putusan Hakim yang sedemikian ini adalah putusan yang dikehendaki oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu putusan “*guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Yang harus ditegakkan oleh Hakim, menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bukan hanya hukum saja, yaitu yang berupa kepastian hukum, tetapi juga keadilan. Antara hukum dan keadilan, menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah merupakan dwitunggal yang harus ditegakkan oleh Hakim. Selama Hakim dalam menyusun putusannya memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dengan penjelasannya, selama itu pula Hakim mempunyai dasar hukum untuk menafsirkan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) dengan ajaran atau konsep melawan hukum dalam fungsinya yang positif, meskipun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

## V. PENUTUP

1. Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan di atas dan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, maka pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa: Unsur *melawan hukum* dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dengan demikian, sebagai akibat hukum dari perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut, meskipun suatu perbuatan telah “merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum, maka perbuatan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak tegas disebutkan mana di antara kedua fungsi dari ajaran atau konsep melawan hukum materiil itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kiranya tidak akan ada perbedaan pendapat jika dikatakan bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif saja, sedang ajaran atau konsep melawan hukum dalam fungsinya yang negatif tetap masih berlaku. Dengan demikian, praktik menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi, dapat saja disimpangi oleh Hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, *Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil*, Jurnal Mahkamah Konstitusi, Volume 7 Nomor 1, Februari 2010, Jakarta
- Abdul Latif, *Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil*, Jurnal Mahkamah Konstitusi, Volume 7 Nomor 1, Februari 2010, Jakarta
- Chidir Ali, *Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pidana Korupsi*, Bandung L Bina Cipta, 1979
- dan Konsultan Hukum “Prof. Oeman Seno Adji, S.H. & Rekan”, 2002
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP
- Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni Bandung.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, 1984
- Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi atas Putusan Pengujian Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 003/PUU- IV/2006 tanggal 24 Juli 2006.
- Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa istilah yang tepat adalah “Melanggar Hukum” bukan “Melawan Hukum” Philipus M Hadjon dalam pidato penerimaan Jabatan Guru Besar pada FH Airlangga, 1994).
- Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1987.
- Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1987.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, T Prasetyo, dan J Hafidz. 2018. “Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi”. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5 (1), 33-44.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, dan Ariansyah. “REFORM OF LEGAL EDUCATION AS AN EFFORT TO PREVENT CORRUPTION”. *The 4th International and Call for Paper 1 (1)*.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, dan Berlian. “The Enforcement of the 2009 Law Number 46 on Corruption Court: The Role of Special Corruption Court”. *Sriwijaya Law Review* 2 (2), 193-202.

- Saragih, Yasmirah Mandasari. "PROBLEMATIKA GRATIFIKASI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI)." *Jurnal Hukum Responsif* 5 (5), 76-86.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, dan O Medaline. " Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia)." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 126 (1), 012108.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, dan Ariansyah. "KPK Authority Review in The Impact of Corruption Eradication." *Internasional Indeks Copernicus 1* (10.9790/0837-2208018892), 88-92.
- Saragih, Yasmirah Mandasari. "Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Al Adl: Jurnal Hukum* 9 (1), 49-66.
- Saragih, Yasmirah Mandasari. "THE EFFORTS OF ERADICATION OF CORRUPTION THROUGH INSTRUMENTS OF MONEY LAUNDERING LAW AND RETURN ACTORS' ASSETS." *The 2nd Proceeding "Indonesia Clean of Corruption in 2020"*.
- Saragih, Yasmirah Mandasari. "Tinjauan Yuridis Dalaam Penerapan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan*.
- Saragih, Yasmirah Mandasari. "Implementation of Crime Legality Principle on Defamation of Religion in Indonesia." *Internasional Indeks Copernicus 21* (e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845).
- Saragih, Yasmirah Mandasari. "PERANAN JAKSA DALAM PENGENDALIAN TINDAK PIDANA KORUPSI." *Jurnal Ilmiah Research Sains Vol 1* (3).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Edisi 1, Cetakan 15, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mulyani, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995. Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.